



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman No.31 Telp. (0511) 4799600 Fax. (0511) 4799599
MARABAHAN

SURAT TANDA TERDAFTAR IZIN OPERASIONAL PAUD **Nomor : 503 / 420 / 028 / DPMPTSP -BTL / 2021**

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala, setelah membaca dan meneliti permohonan Penyelenggara Izin Operasional PAUD Tanggal 22 Juli 2021 dari :

A. Identitas Pengurus

- | | | |
|-----------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama Pimpinan/Penanggung jawab | : | YUNITA, S.Pd |
| 2. Tempat Tanggal Lahir | : | Batola, 07 Juni 1994 |
| 3. Agama | : | Islam |
| 4. Kewarganegaraan | : | Indonesia |
| 5. Alamat Rumah | : | Jl. Darul Aman Rt. 001 Rw. 001 Desa Bangkit Baru Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala |

B. Identitas Lembaga

- | | | |
|-------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama Lembaga | : | KB "TULIP" |
| 2. Rekomendasi Dinas Pendidikan No. | : | 421.1/885/PAUD-DIKMAS/2021 |
| 3. NPSN | : | Tanggal 22 Juli 2007 |
| 4. Tgl/Tahun Berdiri | : | 69762559 |
| 5. Alamat Lembaga | : | 05 Januari 2016 |
| 6. Akta Pendirian Lembaga | : | Desa Darul Aman Rt. 004 Rw. 001 Desa Bangkit Baru Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala |
| | : | - |

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999 Tanggal 13 Oktober 1999 Bab III pasal 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, Bab IV pasal 6 ayat (1) dan (2), serta Peraturan Bupati Barito Kuala No.127 Tahun 2011 Tentang Perizinan Dibidang Pendidikan, Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor:421.1/885/PAUD-DIKMAS/2021, Rekomendasi Camat Mandastana Nomor : 421.9/024/Mdt Tanggal 19 Juli 2021, Maka Izin Operasional Pendidikan ini diberikan status:

TERDAFTAR

Dengan Ketentuan bahwa:

1. Bukti Pendaftaran ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal **22 JULI 2021** sampai dengan **22 JULI 2026**
2. Pimpinan penanggung jawab **KB " TULIP "** yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan **perpanjangan/registrasi** ulang setiap tahun.
3. Menyelenggarakan Operasional Pendidikan, mengadministrasikan dan menyampaikan



Marabahan, 22 Juli 2021



Tembusan :
1. Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Barito Kuala



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENDIDIKAN
KOORDINATOR WILAYAH BIDANG PENDIDIKAN
KECAMATAN MANDASTANA**

Alamat : Desa Tabing Rimbah RT 09 RW 03, Kecamatan Mandastana (70581)

SURAT KETERANGAN PENDIRIAN LEMBAGA

Nomor : 421.1 / 051 / Koorwil.07 / Disdikcam

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EVA SUSANTY, SE
NIP : 197411302012122002
Pangkat/ Golongan : Penata, III/c
Jabatan : Koordinator Wilayah
Unit Kerja : Koorwil Kecamatan Bidang Pendidikan
Kecamatan Mandastana

Dengan ini menerangkan bahwa

Pada tanggal 07 Juni 2016

Telah berdiri lembaga pendidikan anak usia dini di bidang Kelompok Bermain dengan identitas sebagai berikut :

Nama lembaga : KB " TULIP"
Status lembaga : Swasta
Nama Pimpinan lembaga : YUNITA, S.Pd
NPSN : --
Tanggal/Tahun berdiri : 07 Juni 2016
Alamat : Jl. Darul Aman RT 04 RW 01
Desa Bangkit Baru, Kec. Mandastana

Surat keterangan ini dibuat berdasarkan surat Keputusan Kepala Desa Bangkit Baru Nomor : 07 Tahun 2016 tanggal 07 Juni 2016, tentang Pendirian Lembaga Pendidikan

Demikian surat keterangan lembaga dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mandastana, 28 Juli 2021
Koorwil Bidang Pendidikan
Kecamatan Mandastana

